



**PUTUSAN**

Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rohim Bin Holil Alias Mamat
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 006 RW 003 Kelurahan / Desa  
Puspan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada*

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil



*barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nopol N – 6470 – TCL Warna Hitam dengan Noka MH1JFG110DK066006 Nosin HFG1E1065929 atas nama AMIRUL MUKMININ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nopol N – 6470 – TCL Warna Hitam dengan Noka MH1JFG110DK066006 Nosin HFG1E1065929 atas nama AMIRUL MUKMININ;
- 1 (satu) buah tangga besi

Dikembalikan kepada saksi korban HASAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-197/M.5.41/Eoh.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama-sama sdr. SIHAM (DPO) dan sdr. HASAN (DPO) pada hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi HASAN termasuk di Dusun Kenep Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemuan antara **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dengan sdr. SIHAM (DPO) dan sdr. HASAN (DPO) di daerah Nusa Dua Gempol pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.00 WIB untuk mencari sasaran, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama sdr. SIHAM (DPO) dan sdr. HASAN (DPO) berangkat dari daerah Nusa Dua Gempol ke daerah Bangil dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla (dalam Daftar Pencarian Barang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/235/IX/2023/Satreskrim tanggal 11 September 2023), sesampainya di Dusun Kenep Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama sdr. SIHAM (DPO) dan sdr. HASAN (DPO) menemukan sasaran rumah saksi HASAN yang terletak di pinggir jalan Dusun Kenep Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, selanjutnya sdr. HASAN (DPO) yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla memutar balik lalu menunggu di masjid dekat rumah saksi HASAN dan sebelum sampai di rumah saksi HASAN, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. SIHAM (DPO) turun di pinggir jalan, selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. SIHAM (DPO) berjalan melewati sawah menuju rumah saksi HASAN, sesampainya di rumah saksi HASAN, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil



**MAMAT** dan sdr. **SIHAM (DPO)** melihat tangga besi kemudian **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** mengangkat tangga besi tersebut untuk naik ke lantai dua (lantai atas) rumah saksi **HASAN**, selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. **SIHAM (DPO)** menaiki tangga tersebut dan sesampainya di lantai dua (lantai atas) rumah saksi **HASAN**, sdr. **SIHAM (DPO)** membuka pintu rumah saksi **HASAN** yang tidak terkunci, selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. **SIHAM (DPO)** turun ke lantai satu (lantai bawah) rumah saksi **HASAN** dengan menggunakan tangga rumah menuju ruang tengah lalu melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nomor Polisi: N – 6470 – TCL Warna Hitam Nomor Kendaraan: MH1JFG110DK066006 Nomor Mesin: HFG1E1065929 milik saksi **HASAN** yang terkunci stir, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** melihat kunci motor sepeda tersebut di atas meja lalu **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** memberikan kunci motor tersebut kepada sdr. **SIHAM (DPO)**, selanjutnya sdr. **SIHAM (DPO)** mendorong keluar sepeda motor tersebut sedangkan **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** membuka pintu rumah saksi **HASAN** dimana kunci pintu rumah saksi **HASAN** masih menempel di daun pintu, selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama sdr. **SIHAM (DPO)** membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nomor Polisi: N – 6470 – TCL Warna Hitam Nomor Kendaraan: MH1JFG110DK066006 Nomor Mesin: HFG1E1065929 milik saksi **HASAN** ke masjid tempat sdr. **HASAN (DPO)** menunggu, lalu sdr. **SIHAM (DPO)** menjual sepeda motor tersebut di daerah Probolinggo;

- Bahwa sdr. **SIHAM (DPO)** telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nomor Polisi: N – 6470 – TCL Warna Hitam Nomor Kendaraan: MH1JFG110DK066006 Nomor Mesin: HFG1E1065929 milik saksi **HASAN** dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. **SIHAM (DPO)** mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. **HASAN (DPO)** mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama sdr. **SIHAM (DPO)** dan sdr. **HASAN (DPO)**, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama-sama sdr. SIHAM (DPO) dan sdr. HASAN (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi HASAN termasuk di Dusun Kenep Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertemuan antara **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dengan sdr. SIHAM (DPO) dan sdr. HASAN (DPO) di daerah Nusa Dua Gempol pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 00.00 WIB untuk mencari sasaran, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama sdr. SIHAM (DPO) dan sdr. HASAN (DPO) berangkat dari daerah Nusa Dua Gempol ke daerah Bangil dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla (dalam Daftar Pencarian Barang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/235/IX/2023/Satreskrim tanggal 11 September 2023), sesampainya di Dusun Kenep Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama sdr. SIHAM (DPO) dan sdr. HASAN (DPO) menemukan sasaran rumah saksi HASAN yang terletak di pinggir jalan Dusun Kenep Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, selanjutnya sdr. HASAN (DPO) yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Ayla memutar balik lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil





menunggu di masjid dekat rumah saksi HASAN dan sebelum sampai di rumah saksi HASAN, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. SIHAM (DPO) turun di pinggir jalan, selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. SIHAM (DPO) berjalan melewati sawah menuju rumah saksi HASAN, sesampainya di rumah saksi HASAN, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. SIHAM (DPO) melihat tangga besi kemudian **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** mengangkat tangga besi tersebut untuk naik ke lantai dua (lantai atas) rumah saksi HASAN, selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. SIHAM (DPO) menaiki tangga tersebut dan sesampainya di lantai dua (lantai atas) rumah saksi HASAN, sdr. SIHAM (DPO) membuka pintu rumah saksi HASAN yang tidak terkunci, selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** dan sdr. SIHAM (DPO) turun ke lantai satu (lantai bawah) rumah saksi HASAN dengan menggunakan tangga rumah menuju ruang tengah lalu melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nomor Polisi: N – 6470 – TCL Warna Hitam Nomor Kendaraan: MH1JFG110DK066006 Nomor Mesin: HFG1E1065929 milik saksi HASAN yang terkunci stir, **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** melihat kunci motor sepeda tersebut di atas meja lalu **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** memberikan kunci motor tersebut kepada sdr. SIHAM (DPO), selanjutnya sdr. SIHAM (DPO) mendorong keluar sepeda motor tersebut sedangkan **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** membuka pintu rumah saksi HASAN dimana kunci pintu rumah saksi HASAN masih menempel di daun pintu, selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama sdr. SIHAM (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nomor Polisi: N – 6470 – TCL Warna Hitam Nomor Kendaraan: MH1JFG110DK066006 Nomor Mesin: HFG1E1065929 milik saksi HASAN ke masjid tempat sdr. HASAN (DPO) menunggu, lalu sdr. SIHAM (DPO) menjual sepeda motor tersebut di daerah Probolinggo;

- Bahwa sdr. SIHAM (DPO) telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nomor Polisi: N – 6470 – TCL Warna Hitam Nomor Kendaraan: MH1JFG110DK066006 Nomor Mesin: HFG1E1065929 milik saksi HASAN dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias**



**MAMAT** dan sdr. **SIHAM (DPO)** mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. **HASAN (DPO)** mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** bersama sdr. **SIHAM (DPO)** dan sdr. **HASAN (DPO)**, saksi **HASAN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD ROHIM Bin HOLIL Alias MAMAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, **Terdakwa** menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I. Siti Fatimah**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan adanya pencurian sepeda motor milik orang tua saksi bernama Hasan dan perlu ditambahkan terkait nopol sepeda motor tersebut sudah berganti nomor N-6470-TCL karena sudah berganti plat lima tahunan, yang dilakukan oleh **Terdakwa**;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya
- Bahwa Saksi yang sering menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 04.00 wib, di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Kenep Ds. Kenep Kec. Beji Kab. Pasuruan, saat itu saksi dibangunkan oleh orang tua, kemudian Saksi melihat dipintu belakang rumah dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi juga sempat mengecek barang barang yang berada didalam rumah dan yang hilang hanya 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scopy warna hitam saja;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut saksi parkir didalam ruang tengah rumah beralamat di Dsn Kenep Ds Kenep Kec Beji Kab Pasuruan, di rumah Orang tua saksi letaknya di pinggir jalan yang mana area depan tidak ada pagar tetapi untuk samping dan belakang rumah dikelilingi tembok saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi memang sedang beristirahat didalam kamar rumah tiba-tiba sekira pukul 04.00 Wib saksi dibangunkan oleh Bapak kandung bernama Hasan yang mana melihat pintu samping rumah dalam keadaan terbuka seketika itu saksi bersama dengan orang tua saksi mengecek ke area keseluruhan rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna hitam milik orang tua saksi sudah tidak ada ditempat dicuri oleh pelaku, selanjutnya saksi juga mengecek area luar rumah dan mendapati tangga besi posisi berdiri di samping rumah dan ketika saksi cek di lantai atas memang tidak dikunci ketika itu karena memang ada renovasi rumah diperkirakan pelaku masuk dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga besi kemudian masuk melewati lantai atas dan turun ke lantai bawah dan melihat ada sepeda motor tersebut dan perlu ditambahkan sepeda motor sebelum dicuri tersebut memang dikunci stir dan kunci kontak sepeda motor ditaruh di meja ruang tengah / dekat posisi parkir sepeda motor sehingga dengan mudah pelaku mengambil sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap harinya keadaan pintu rumah selalu terkunci sebelum kami beristirahat namun pada saat kejadian pencurian memang tidak terkunci karena lantai atas sedang direnovasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa atas permohonan Penuntut Umum, saksi Hasan yang telah dipanggil tidak dapat hadir dikarenakan sakit sesuai surat keterangan istirahat "Klinik Amani" No. 350/SKI/KA/1/2024 tanggal 11-01-2024, agar dapat dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan, maka dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, identitas sepeda motor milik saksi yang berhasil dicuri oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scopy type NC11CF1C AT nopol : N-4545-OL warna hitam dengan noka: MH1JFG110DK066006 nosin : JFG1E1065929 dan perlu ditambahkan bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut second pada bulan Mei 2023 lalu dan terkait nopol sekarang sudah berganti yaitu nomor : N-6470-TCL dikarenakan sudah berganti plat untuk nomor noka dan nosin tetap;
- Bahwa terkait bukti kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scopy type NC11CF1C AT nopol : N-6470-TCL warna hitam dengan noka: MH1JFG110DK066006 nosin : JFG1E1065929 yang saksi miliki adalah STNK dan BPKB asli;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut diatas di parkir di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Kenep Ds. Kenep Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, dan diketahui sekira pukul 04.00 wib, di dalam rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Kenep Ds. Kenep Kec. Beji Kab. Pasuruan yang mana pada saat itu saksi terbangun dari tidur untuk melaksanakan solat subuh selanjutnya saksi melihat dipintu belakang rumah dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi mengecek barang barang yang berada didalam rumah dan yang hilang hanya 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scopy warna hitam saja yang hilang dan ditambahkan ketika saksi mengecek diluar rumah ada tangga besi yang mana posisi berdiri menghadap lantai atas rumah saksi;
- Bahwa di area rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Kenep Ds. Kenep Kec. Beji Kab. Pasuruan memang, terdapat kamera pengawas CCTV akan tetapi sudah rusak semuanya;
- Bahwa, menurut perkiraan saksi pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang mana pelaku tersebut mengambil tangga besi milik saksi selanjutnya dipasang dipinggir rumah kemudian memanjat dengan menggunakan tangga besi dan melewati lantai atas rumah (posisi lantai atas masih proses pembangunan/ renovasi rumah) kemudian masuk kedalam rumah korban melalui pintu atas yang tidak terkunci dan menuju lantai bawah setelah itu pelaku sudah masuk ke dalam ruang tengah rumah dan melihat ada sepeda motor milik saksi yang diparkirkan disitu selanjutnya pelaku mengambil kunci sepeda motor yang mana posisinya berada diatas meja ruang tengah kemudian mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu belakang karena kunci pintu belakang dalam posisi menempel;
- Bahwa, ketika terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy milik saksi tersebut saksi saat itu sedang tidur didalam kamar selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib saksi terbangun untuk melaksanakan solat subuh kemudian saksi menuju ruang tengah dan saksi lihat beberapa pintu rumah dalam keadaan terbuka semuanya saksi kira menantunya pulang akan tetapi saksi membangunkan istri dan anak saksi yang bernama SITI FATIMAH bahwa suaminya tidak pulang dari situ saksi curiga dan mengecek ruangan tengah dan saksi melihat sepeda motor honda scopy sudah tidak ada dan saksi juga sempat melihat di luar rumah tepatnya dipinggir rumah saksi melihat ada tangga besi yang berdiri dipinggir rumah saksi perkiraan para pelaku melewati lantai atas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tangga besi yang digunakan Terdakwa masuk ke lantai atas itu adalah tangga besi milik saksi yang mana sebelumnya tangga besi ditaruh diluar karena dipergunakan oleh tukang untuk renovasi lantai atas rumah saksi;
- Bahwa, sepeda motor merk honda scopy milik saksi tersebut ketika saksi tinggal atau parkir di ruang tengah dalam keadaan terkunci stir dan perlu ditambahkan kepada pemeriksa setelah saksi memarkirkan sepeda motor saya tersebut kunci sepeda motor saksi taruk di atas meja ruang tengah;
- Bahwa, ketika saya lihat dan amati di semua pintu rumah tidak terdapat kerusakan (dicongkel) dan pastinya Terdakwa melewati pintu atas rumah yang mana saat kejadian tidak dikunci dan setelah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut para pelaku keluar di pintu depan yang mana kunci pintu masih menempel;
- Bahwa, kerugian materiil total yang saksi alami sekitar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rohim Bin Holil Alias Mamat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Polres Pasuruan yang mana sebelumnya Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa uang di Toko "Dunia Pasir" pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 03.35 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib didalam rumah yang beralamat di Dsn Kenep Ds Kenep Kec Beji Kab Pasuruan, Terdakwa tidak kenal pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama Sdr.Siham (DPO) alamat Ds Pedagangan Kec Teres Kab Probolinggo dan Sdr Hasan (DPO) alamat Ds Karang Anyar Kec Kraton Kab Probolinggo;
- Bahwa peranan Terdakwa mengambil tangga, lalu Terdakwa bawa kedepan bersama dengan Sdr. SIHAM (DPO) dan juga menikmati hasil uang dari kejahatan, Sdr. SIHAM (DPO) berperan selaku yang mempunyai ide pertama kali

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil



terkait pencurian dan sebagai eksekutor (memanjat dan mengambil sepeda motor) pencurian sepeda motor dan juga ikut menikmati hasil uang dari kejahatan, sedangkan Sdr. HASAN (DPO) berperan selaku joki yaitu yang mengantar ke TKP pencurian juga ikut menikmati hasil uang dari kejahatan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib posisi Terdakwa sedang berjualan degan di daerah Sedati Sidoarjo dihubungi oleh Sdr. SIHAM melalui telfon mengajak Terdakwa untuk mencari uang (maksutnya melakukan pencurian) dan Terdakwa menyetujuinya ajakan dari Sdr. SIHAM selanjutnya Sdr. SIHAM menghampiri Terdakwa di daerah Sedati Sidoarjo saat itu Sdr. SIHAM ketempat Terdakwa menggunakan ojek sepeda motor selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. HASAN melalui telfon dengan maksud untuk mengajak juga Sdr. HASAN melakukan pencurian dan Sdr. HASAN menyetujui hal tersebut kemudian Sdr. HASAN menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Nusa Dua Gempol. Sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM bersangkat dengan menggunakan bus malam menuju ke daerah Nusa Dua Gempol dan sampai di lokasi sekitar pukul 23.00 Wib dan saat itu Terdakwa menunggu Sdr. HASAN di tempat warung kopi kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Sdr. HASAN datang menghampiri saya dengan menggunakan mobil ayla warna putih seketika itu kita bertiga langsung berangkat ke arah daerah Bangil selanjutnya ke arah Beji, ditengah perjalanan tepatnya di Desa Kenep Kec. Beji Sdr. SIHAM mendapatkan sasaran rumah yang mana rumah tersebut letaknya di pinggir jalan selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Sdr. HASAN memutar balik dan sebelum sampai rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM turun di pinggir jalan sedangkan Sdr. HASAN menunggu di masjid dekat rumah korban selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM berjalan kaki melewati sawah menuju kerumah sesampainya di pinggir rumah korban Sdr. SIHAM melihat ada sebuah tangga besi kemudian Terdakwa membantu mengangkat tangga besi tersebut untuk dipakai menuju lantai atas rumah korban selanjutnya Terdakwa juga melihat di area sekitar rumah korban memang sepi tidak ada orang selanjutnya Sdr. SIHAM yang naik terlebih dahulu dengan menggunakan tangga besi tersebut dan Terdakwa dibelakangnya kemudian Sdr. SIHAM membuka pintu lantai atas yang mana pintu tersebut tidak dikunci oleh korban kemudian Terdakwa dan Sdr. SIHAM turun melalui tangga rumah korban ke lantai bawah menuju ke ruang tengah dan di area ruang tengah Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor yang berada di atas meja selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa berikan kepada Sdr. SIHAM kemudian Sdr. SIHAM mendorong sepeda motor dan Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil



membuka samping pintu rumah korban yang mana samping pintu tersebut kuncinya masih menempel sehingga Terdakwa bisa membuka pintu tersebut dengan muda dan sepeda motor keluar melalui pintu samping hingga akhirnya Terdakwa berhasil melakukan pencurian motor tersebut. Setelah melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM menuju ke masjid tempat Sdr. HASAN menunggu kemudian kita bertiga menuju ke terminal Pasuruan Kota yang mana Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM menggunakan sepeda motor hasil curian sedangkan Sdr. HASAN menggunakan mobilnya yang dipakainya sesampainya di terminal Pasuruan Kota Sdr. SIHAM bilang kepada Terdakwa dengan Sdr. HASAN bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijualnya ke daerah Probolinggo dan Terdakwa dengan Sdr. HASAN sepakat dengan hal tersebut selanjutnya Sdr. SIHAM dengan menggunakan sepeda motor hasil curian berangkat menuju Probolinggo dan Terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN balik dan Terdakwa diturunkan di tempat semula yaitu di Nusa Dua Gempol selanjutnya Terdakwa pulang menggunakan bus untuk ke daerah Sedati Sidoarjo (atau tempat kost Terdakwa). Sekitar pukul 11.00 Wib saya dihubungi melalui telfon oleh Sdr. SIHAM yang mana terkait penjualan sepeda motor hasil curian kemarin laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. SIHAM datang ke kost Terdakwa yang berada di dengan menggunakan ojek kemudian memberikan uang hasil pencurian kemarin sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terkait pembagian uang hasil curian tersebut Sdr. SIHAM bilang bahwa Terdakwa dengan Sdr. SIHAM mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. HASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sudah 3 (tiga) kali, yang pertama tidak ketahuan dan tidak tertangkap, lalu melakukan lagi di Toko "Dunia Pasir" dan yang ketiga mencuri sepeda motor ini;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr Siham pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib dan Terdakwa mencuri setelah bertemu dengan teman-teman pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira jam 00.00 wib;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : N 6470 TCL warna hitam, 1 buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol N 6470 TCL warna hitam, 1 buah tangga besi. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa, terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

## UNSUR ke-1 : “Barang Siapa”

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “manusia” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Muhammad Rohim Bin Holil Alias Mamat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Rohim Bin Holil Alias Mamat selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil





berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Unsur Ke-2. "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya, sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*, Hlm. 591). Sedangkan yang dimaksud "barang" dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*, Hlm. 593-594)

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG, SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut



Bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Siham dan Sdr. Hasan untuk mencuri dan berhasil mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir didalam rumah, Sdr. SIHAM yang menggunakan sepeda motor hasil curian sedangkan Sdr. HASAN menggunakan mobilnya yang dipakainya sesampainya di terminal Pasuruan Kota Sdr. SIHAM bilang kepada Terdakwa dengan Sdr. HASAN bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijualnya ke daerah Probolinggo dan Terdakwa dengan Sdr. HASAN sepakat dengan hal tersebut selanjutnya Sdr. SIHAM dengan menggunakan sepeda motor hasil curian berangkat menuju Probolinggo. Selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui telfon oleh Sdr. SIHAM menyampaikan sepeda motor hasil curian kemarin laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. SIHAM datang ke kost Terdakwa yang berada di dengan menggunakan ojek kemudian memberikan uang hasil pencurian kemarin sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terkait pembagian uang hasil curian tersebut Sdr. SIHAM bilang bahwa Terdakwa dengan Sdr. SIHAM mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. HASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Ke-3. "Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Oleh Orang Yang Ada Disitu Tapa Sepengetahuan Atau Ijin Dari Yang Berhak";**

Bahwa yang dimaksud dengan "**waktu malam**" adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide Pasal 98 KUHP*). Bahwa yang maksud "malam hari" menurut Kamus bahasa Indonesia adalah waktu saat matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit atau antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 05.00, sedangkan dalam unsur ini juga menerangkan tentang perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan rumah yang tertutup tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya secara tetap dan dikecualikan untuk rumah kosong tanpa penghuni

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Hlm. 604);

Bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah memberikan ijin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Hasan diketahui pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib, saat hendak melaksanakan solat subuh melihat dipintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, setelah mengecek barang barang yang berada didalam rumah dan yang hilang hanya 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda scopy warna hitam saja, kemudian Saksi Hasan membangunkan anaknya yang bernama Saksi Siti Fatimah, kemudian sama-sama mengecek diluar rumah ada tangga besi yang mana posisi berdiri menghadap lantai atas rumah saksi Hasan dan diakui oleh Saksi Siti fatimah sepeda motor tersebut digunakan sehari-hari untuk bekerja dan sebelum hilangnya sepeda motor tersebut memang disimpan/ parkir didalam rumahnya. Terdakwa mengakui juga kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama sama kedua temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan aksinya pada dini hari disaat saksi korban Hasan dan Siti Fatimah bersama penghuni keluarga di rumahnya sedang terlelap tidur beristirahat, tanpa memperhatikan norma kepatutan yaitu kehendak dari pemilik barang tersebut, karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Korban Hasan. Dengan demikian unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Unsur Ke-4. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;**

Bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan pengakuan terdakwa yang menerangkan awalnya Terdakwa di ajak Sdr. SIHAM untuk melakukan pencurian, Sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM berangkat dengan menggunakan bus malam menuju ke daerah Nusa Dua Gempol dan sampai di lokasi sekitar pukul 23.00 Wib dan saat itu Terdakwa menunggu Sdr. HASAN di tempat warung kopi kemudian sekitar pukul 00.00 Wib Sdr.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN datang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan mobil ayla warna putih seketika itu kita bertiga langsung berangkat ke arah daerah Bangil selanjutnya ke arah Beji, ditengah perjalanan tepatnya di Desa Kenep Kec. Beji Sdr. SIHAM mendapatkan sasaran rumah yang mana rumah tersebut letaknya di pinggir jalan selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Sdr. HASAN memutar balik dan sebelum sampai rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM turun di pinggir jalan sedangkan Sdr. HASAN menunggu di masjid dekat rumah korban selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM berjalan kaki melewati sawah menuju kerumah sesampainya di pinggir rumah korban Sdr. SIHAM melihat ada sebuah tangga besi untuk melancarkan aksinya, kemudian Terdakwa dan kedua temannya berbagi peran dan tugas, hingga akhirnya berhasil melakukan pencurian motor milik korban yang ada didalam rumah tersebut. Setelah melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM menuju ke masjid tempat Sdr. HASAN menunggu kemudian kita bertiga menuju ke terminal Pasuruan Kota yang mana Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM menggunakan sepeda motor hasil curian sedangkan Sdr. HASAN menggunakan mobilnya yang dipakainya sesampainya di terminal Pasuruan Kota Sdr. SIHAM bilang kepada Terdakwa dengan Sdr. HASAN bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijualnya ke daerah Probolinggo dan Terdakwa dengan Sdr. HASAN sepakat dengan hal tersebut selanjutnya Sdr. SIHAM dengan menggunakan sepeda motor hasil curian berangkat menuju Probolinggo dan Terdakwa bersama dengan Sdr. HASAN balik dan Terdakwa diturunkan di tempat semula yaitu di Nusa Dua Gempol selanjutnya Terdakwa pulang menggunakan bus untuk ke daerah Sedati Sidoarjo (atau tempat kost Terdakwa). Sekitar pukul 11.00 Wib saya dihubungi melalui telfon oleh Sdr. SIHAM yang mana terkait penjualan sepeda motor hasil curian kemarin laku dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sekira pukul 15.30 Wib Sdr. SIHAM datang ke kost Terdakwa yang berada di dengan menggunakan ojek kemudian memberikan uang hasil pencurian kemarin sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terkait pembagian uang hasil curian tersebut Sdr. SIHAM bilang bahwa Terdakwa dengan Sdr. SIHAM mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. HASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama“ telah terpenuhi;

**Unsur Ke-5. “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan dan Siti Fatimah setelah sadar dan mengetahui sepeda motornya hilang, kemudian keluar mengecek keadaan dan situasi, lalu melihat tangga besi yang mana posisi berdiri menghadap lantai atas rumah saksi Hasan, diakui juga oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SIHAM berjalan kaki melewati sawah menuju kerumah sesampainya di pinggir rumah korban Sdr. SIHAM melihat ada sebuah tangga besi kemudian Terdakwa membantu mengangkat tangga besi tersebut untuk dipakai menuju lantai atas rumah korban selanjutnya Terdakwa juga melihat di area sekitar rumah korban memang sepi tidak ada orang selanjutnya Sdr. SIHAM yang naik terlebih dahulu dengan menggunakan tangga besi tersebut dan Terdakwa dibelakangnya kemudian Sdr. SIHAM membuka pintu lantai atas yang mana pintu tersebut tidak dikunci oleh korban kemudian Terdakwa dan Sdr. SIHAM turun melalui tangga rumah korban ke lantai bawah menuju ke ruang tengah dan di area ruang tengah Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor yang berada di atas meja selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan Terdakwa berikan kepada Sdr. SIHAM kemudian Sdr. SIHAM mendorong sepeda motor dan Terdakwa membuka samping pintu rumah korban yang mana samping pintu tersebut kuncinya masih menempel sehingga Terdakwa bisa membuka pintu tersebut dengan mudah dan sepeda motor keluar melalui pintu samping hingga akhirnya Terdakwa berhasil melakukan pencurian motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat dengan memakai tangga” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum point ketiga menuntut agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nopol N – 6470 – TCL Warna Hitam dengan Noka MH1JFG110DK066006 Nosin HFG1E1065929 atas nama AMIRUL MUKMININ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nopol N – 6470 – TCL Warna Hitam dengan Noka MH1JFG110DK066006 Nosin HFG1E1065929 atas nama AMIRUL MUKMININ;
- 1 (satu) buah tangga besi

Dikembalikan kepada saksi korban HASAN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Hasan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ditahan dengan perbuatan pidana yang sama dalam perkara 372/Pid.B/2018/PN Bil, 524/Pid.B/2018/PN Bil dan 391/Pid.B/2023/PN Bil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rohim Bin Holil Alias Mamat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nopol N – 6470 – TCL Warna Hitam dengan Noka MH1JFG110DK066006 Nosin HFG1E1065929 atas nama AMIRUL MUKMININ;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Type NC11CF1C AT Nopol N – 6470 – TCL Warna Hitam dengan Noka MH1JFG110DK066006 Nosin HFG1E1065929 atas nama AMIRUL MUKMININ;
- 1 (satu) buah tangga besi

Dikembalikan kepada saksi korban HASAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami Nurindah Pramulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Habi Burrohim, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.. M.H

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H

Indra Cahyadi, S.H.. M.H

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN Bil



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)